

## ABSTRAK

### PEMBATALAN PAILIT BAGI AHLI WARIS PENJAMIN UTANG DAN AKIBAT HUKUMNYA (Studi Putusan Mahkamah Agung No.125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015)

Oleh:

**Firmandes Sisko<sup>1</sup>, Rilda Murniati<sup>2</sup>, M.Wendy Trijaya<sup>3</sup>.**

PT. Henrison Iriana (PT. HI) dan para ahli waris penjamin utang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Makasar atas permohonan Greenfinch Premier Fund (GPF) selaku pihak yang telah menerima pengalihan piutang dari Bank Pembangunan Indonesia (BPI). Para ahli waris penjamin utang keberatan sehingga diajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dan Majelis Hakim Kasasi memberikan amar yaitu menguatkan putusan Pengadilan Niaga Makasar. Selanjutnya, para ahli waris penjamin utang mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dan Majelis Hakim PK mengabulkan permohonan. Penelitian ini mengkaji dan membahas tentang alasan Majelis Hakim PK membatalkan status pailit ahli waris penjamin utang dan akibat hukumnya bagi ahli waris penjamin utang.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Hasil penelitian dan pembahasan adalah Majelis Hakim PK dalam putusannya Nomor 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 mengabulkan permohonan pembatalan pernyataan pailit para ahli waris penjamin utang dengan dasar pertimbangan hukum adalah semata-mata karena telah terjadi kekhilafan Majelis Hakim Kasasi dalam memutus perkara.

Akibat hukum dari pembatalan pernyataan pailit oleh MA dalam Putusan Nomor 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 adalah status para ahli waris penjamin utang harus dipulihkan ke keadaan semula dan para ahli waris penjamin utang memperoleh kembali haknya untuk menguasai dan mengurus hartanya kembali yang pada saat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Makasar telah diambil alih oleh kurator.

**Kata Kunci : Pembatalan Status Pailit, Ahli Waris Penjamin Utang, Peninjauan Kembali**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145, email: firmandessisko23@gmail.com.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145, email: rilda\_murniati@ymail.com.

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145, email: mwendytrijaya@gmail.com.

### **ABSTRACT**

#### **CANCELLATION OF THE BANKRUPTCY FOR THE HEIRS OF THE DEBT GUARANTOR AND DUE TO THE LAW (Study of the Decision of the Supreme Court No: 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015)**

PT. Henrison Iriana (PT. HI) and the heirs of the debt guarantor declared bankrupt by Makassar Commercial Court. the heirs of the debt guarantor objected to the appeal of the Cassation to the Supreme Court and the Panel of Judges of the Cassation gave an amar that strengthened the decision of the Makassar Commercial Court. Furthermore, the heirs of the guarantor of the debt with the existence of new evidence (*Novum*) filed a request for Judicial Review and the Judge of the Assembly of the Court granted a request for cancellation of the bankruptcy statement from the debt guarantee heirs contained in Decision Number 125 PK / Pdt.Sus-Bankrupt / 2015. This study examines and discusses the reasons and legal considerations of the Panel of Judges of the Judicial Review annulled the status of bankrupt heirs of the guarantor of the debt and the legal consequences for the heirs of guarantors of declared bankrupt debt.

This research is normative law research with descriptive research type. The data used are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection was done by literature study and document study. The result of the research and discussion is the judicial review panel in its decision Number 125 PK / Pdt.Sus-Bankrupt / 2015 granted the request for cancellation of bankruptcy statement of the heirs of the guarantor of the debt on the basis of legal consideration.

The legal consequence of the cancellation of the declaration of bankruptcy by the Supreme Court in decision Number 125 PK / Pdt.Sus-Bankrupt / 2015 is the status of the debt guarantor heirs must be restored to the original state and the heirs of the debt guarantor regain their right to control and manage their property again, which at the time of declaring bankruptcy by the Commercial Court of Makassar has been taken by the curator.

**Keywords : Cancellation of Bankruptcy Status, The Heirs of The Debt Guarantor, Judicial Review**

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Saat ini, perusahaan dapat meminjam dana kepada lembaga keuangan Bank atau Non Bank. Lembaga keuangan Bank yaitu Perbankan, sedangkan Lembaga Keuangan Non Bank yaitu Pegadaian, Asuransi dan Koperasi Simpan Pinjam. Namun dalam hal peminjaman dana yang besar seringkali perusahaan dapat meminjam kepada Perbankan. Bank adalah lembaga keuangan yang diamanatkan oleh undang-undang dapat menyediakan fasilitas kredit pinjaman yang mempersyaratkan adanya jaminan dari peminjam dalam pengembalian atas fasilitas kredit tersebut. Dalam hal pemberian fasilitas kredit oleh Bank, jaminan/ agunan menjadi keyakinan bagi bank untuk memberikan kreditnya karena apabila debitor tidak mampu melunasi utangnya maka Bank dapat mengeksekusi jaminan tersebut.<sup>4</sup>

Jaminan yang sering diminta Bank adalah jaminan kebendaan.<sup>5</sup> Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi resiko debitor tidak melunasi utangnya.<sup>6</sup> Pengaturan mengenai Jaminan Kebendaan diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), yaitu segala kebendaan seseorang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang ada maupun baru akan ada dikemudian hari merupakan tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Artinya, seluruh harta kekayaan debitor menjadi jaminan pelunasan atas utang debitor kepada semua kreditor.<sup>7</sup> Jika jaminan benda dirasa tidak cukup, maka Bank pada umumnya meminta opsi tambahan yaitu adanya jaminan perorangan atau yang disebut *personal guarantee*.<sup>8</sup>

Dalam perjanjian kredit, kreditor selaku pemilik piutang kredit dapat menjual piutangnya kepada pihak lain karena KUHPdt mengatur mengenai hal tersebut dalam Pasal 613 KUHPdt bahwa piutang dapat dialihkan dengan *cessie* kepada pihak lain.<sup>9</sup> Kreditor dapat memberikan peringatan tertulis kepada debitor apabila pada waktu yang telah ditentukan debitor tidak dapat membayar dan melunasi pinjamannya.<sup>10</sup> Peringatan tertulis atau yang disebut *sommatie* berisi pernyataan bahwa debitor wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan dan jika

---

<sup>4</sup> Badruzaman, Mariam Darus, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm 50.

<sup>5</sup> Djangkarang, Muhamad Rizky, 1998, *Hukum Jaminan Indonesia, Seri Dasar Hukum Ekonomi* 4. Jakarta;ELIPS.

<sup>6</sup> Bahsan, Muhammad, 2002, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta:Rejeki Agung.

<sup>7</sup> Supianto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia dan Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia*, Yogyakarta: Garudhawaca

<sup>8</sup> Sari, Puteri Natalia, 2010, *Pengalihan Piutang Secara Cessie dan akibatnya terhadap jaminan hak tanggungan dan jaminan fidusia*, Tesis, Jakarta; Universitas Indonesia.

<sup>9</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, cet.I, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007, hlm.688.

<sup>10</sup> Setiawan, 2001, "Ordonansi Kepailitan Serta Aplikasi Kini". dalam Lontoh, Rudy. A., dkk, *Penyelesaian Utang – Piutang : Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung:Penerbit Alumni.

dalam waktu tersebut debitor tidak dapat memenuhinya, maka debitor dinyatakan telah lalai atau wanprestasi.<sup>11</sup>

Dalam hal setelah ditagih debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya dan utang tersebut dijamin oleh penjamin, maka kreditor dapat menempuh upaya lain, yaitu dengan menuntut pelunasan kepada penjamin. Jika debitor dan penjamin tidak pula memenuhi kewajibannya, maka kreditor dapat mengajukan upaya hukum gugatan ganti kerugian kepada debitor dan penjamin. Dalam hal penjamin memiliki utang kepada dua kreditor atau lebih dan salah satunya telah jatuh tempo, maka cukup alasan bagi kreditor mengajukan upaya permohonan pailit kepada pengadilan niaga. Bahkan, penjamin yang telah meninggal dan semasa hidupnya tidak melunasi utang kepada dua kreditor atau lebih dapat diajukan juga permohonan pailit oleh kreditor sedangkan utangnya penjamin beralih kepada ahli warisnya hal tersebut diatur di dalam Pasal 207 dan Pasal 209 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Pengaturan lebih lanjut tentang kepailitan harta peninggalan diatur di dalam Pasal 209 UUK-PKPU yaitu pernyataan pailit mengakibatkan harta kekayaan orang yang meninggal dunia demi hukum dipisahkan dari harta kekayaan pribadi para ahli warisnya.<sup>12</sup>

Debitor maupun kreditor dapat mengajukan upaya Hukum Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) apabila merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Niaga. Permohonan Kasasi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit. Selain Kasasi, upaya hukum lain yang dapat ditempuh adalah Peninjauan Kembali (PK) ke MA. Namun, upaya hukum ini hanya dapat dilakukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan MA Nomor 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang dijadikan kajian dalam penelitian ini. Putusan MA Nomor 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 lahir dari adanya permohonan pembatalan pernyataan pailit tingkat PK oleh ahli waris Almarhum Andi Sutanto dan ahli waris Almarhum Gunawan Sutanto (selanjutnya disebut para ahli waris penjamin utang) terhadap Putusan MA Nomor 19 K/Pdt-Sus-Pailit/2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 2/Pdt.Sus.Pailit/2014/P.Niaga Makasar yang menyatakan pailit PT. Henrison Iriana (PT. HI) dan para ahli waris penjamin utang.

PT. HI dan para ahli waris penjamin utang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Makasar atas Permohonan Greenfinch Premier Fund (GPF). Permohonan pailit yang diajukan oleh GPF di Pengadilan Niaga kepada PT. HI dan para ahli waris penjamin utang dikarenakan GPF menilai PT. HI wanprestasi atas utang kredit kepada GPF. GPF adalah pemilik piutang atas utang PT. HI yang lahir karena GPF adalah pihak yang mengambil alih piutang (kredit) dari Bank Pembangunan Indonesia (BPI). Dalam perjanjian kredit antara BPI dan PT. HI terdapat penjamin piutang yaitu Andi Sutanto dan Gunawan Sutanto yang menjadi

---

<sup>11</sup> Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 242.

<sup>12</sup> Jono. 2013, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika.

pihak yang terikat dalam perjanjian penjaminan utang (*Personal Guarantor*) yang bersedia untuk menjadi penjamin atas utang PT. HI terhadap BPI.

Pada perjanjian penjaminan tersebut, Andi Sutanto dan Gunawan Sutanto memberikan pernyataan sebagai penjamin yang melepaskan hak-hak istimewanya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1832 Ayat (1) KUHPdt sehingga bertanggung jawab penuh atas semua kewajiban PT. HI kepada BPI. Untuk itu, demi hukum Andi Sutanto dan Gunawan Sutanto berstatus sebagai debitor bersama-sama dengan PT. HI. Permohonan pailit oleh GPF terhadap PT. HI karena telah terjadinya wanprestasi atas utang. Artinya setelah ditagih berkali-kali PT. HI tetap tidak dapat membayar utangnya sehingga cukup alasan bagi GPF melakukan penagihan atau pembayaran utang terhadap Andi Sutanto dan Gunawan Sutanto selaku penjamin utang (*Personal Guarantor*). Pada saat dilakukan penagihan, fakta hukumnya bahwa penjamin utang telah meninggal dunia. Beralasan hukum bagi GPF melakukan penagihan atas sisa utang PT. HI tersebut kepada para ahli waris penjamin utang. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan PT. HI dan para ahli waris penjamin utang tidak juga melunasi utangnya.

Berdasarkan alasan dan bukti yang cukup atas wanprestasi dari PT. HI dan para ahli waris penjamin utang dan adanya alasan yang dibenarkan dalam UUK-PKPU yaitu memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan adanya kreditor lain yang diketahui oleh GPF maka dengan jelas dan terang GPF mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT. HI dan para ahli waris penjamin utang kepada Pengadilan Niaga pada PN Makasar. Berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum memenuhi unsur Pasal 2 UUK-PKPU dan terbukti secara sederhana untuk dinyatakan pailit maka Majelis Hakim PN Makasar menyatakan pailit PT. HI dan para ahli waris penjamin utang dalam putusan Nomor 2/Pdt.Sus.Pailit/2014.<sup>13</sup>

Atas putusan pailit tersebut, maka para ahli waris penjamin utang melakukan upaya hukum Kasasi ke MA. Majelis Hakim Kasasi setelah memeriksa dan mempelajari permohonan kasasi, para ahli waris penjamin utang menilai bahwa alasan permohonan tersebut tidak dapat dibenarkan. Majelis Hakim Kasasi memutuskan dengan menguatkan putusan Pengadilan Niaga Makasar yang dimuat dalam putusan Nomor 19 K/Pdt-Sus-Pailit/2015.<sup>14</sup> Putusan Nomor 19 K/Pdt-Sus-Pailit/2015 adalah putusan terakhir sudah memiliki kekuatan hukum tetap dalam perkara kepailitan. Namun demikian, dengan dasar hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Ayat (1) UUK-PKPU bahwa terhadap putusan, atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan PK ke MA. Maka para ahli waris penjamin utang mengajukan upaya hukum PK untuk membatalkan putusan pernyataan pailit yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Niaga dan dikuatkan pula oleh Majelis Hakim Kasasi.

Para ahli waris penjamin utang dalam memori PK, mengajukan alasan dan bukti baru (*novum*) untuk menjadi pertimbangan hukum atas permohonan pembatalan

<sup>13</sup> Putusan Pengadilan Niaga Nomor 2/Pdt.Sus.Pailit/2014/

<sup>14</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 K/Pdt-Sus-Pailit/2015.

pernyataan pailit tersebut. Majelis Hakim PK dalam pertimbangan hukumnya menerima permohonan PK tersebut dan membatalkan pernyataan atau status pailit terhadap para ahli waris dengan dasar pertimbangan hukum bahwa benar terjadi kekhilafan hakim dan kekeliruan atas putusan pernyataan pailit terhadap para ahli waris tersebut dan pembuktian atas utang dalam perkara ini adalah tidak sederhana sehingga beralasan hukum untuk dibatalkan. Pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut dimuat dalam Putusan Nomor 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015.<sup>15</sup>

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim PK membatalkan status pailit para ahli waris penjamin utang dan akibat hukum pembatalan status pailit para ahli waris.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif-terapan dengan tipe *judicial case study*. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Alasan dan Pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali Membatalkan Pernyataan Pailit Para Ahli Waris Penjamin Utang**

Majelis Hakim PK dalam Putusan PK Nomor 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 memberikan putusan yaitu mengabulkan alasan Permohonan PK dari pemohon dan selanjutnya Putusan PK tersebut membatalkan Putusan Pengadilan tingkat Kasasi Nomor 19 K/Pdt-Sus-Pailit/2015. Putusan PK yang membatalkan Putusan Pengadilan tingkat Kasasi tersebut terlampir dalam Memori PK berdasarkan yaitu sebagai berikut :

#### **a. Bukti Baru (*Novum*) Tidak Dapat Diterima Karena *Novum* Bukan Bersifat Menentukan**

Majelis Hakim PK menyatakan bahwa alasan PK tidak dapat diterima karena bukan bukti baru yang bersifat menentukan karena :

1. Alat bukti PK 1, PK 2 dan PK 4 adalah merupakan surat yang baru dibuat setelah putusan perkara *a quo*;
2. Alat bukti PK 3 tidak bersifat menentukan karena bukan merupakan putusan pidana; dan
3. Alat bukti PK 5 hanya merupakan keterangan sepihak.

---

<sup>15</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015

Alasan-alasan Permohonan PK diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (UUMA). Peraturan Perundang-undangan tersebut menentukan bahwa ada 6 (enam) alasan permohonan PK, yaitu :

1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
2. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
4. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
5. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
6. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Aturan mengenai alasan PK untuk perkara kepailitan diatur jelas di dalam Pasal 295 Ayat (2) UUK-PKPU, yaitu :

1. Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau
2. Dalam Putusan Hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

Majelis Hakim PK menyatakan bahwa Permohonan PK oleh para ahli waris penjamin utang adalah bukan alasan yang dapat dibenarkan dalam Permohonan PK. Oleh karena, Bukti Baru (*Novum*) bukan *Novum* yang bersifat menentukan sebagaimana diatur di dalam Pasal 67 UUMA.

#### **b. Jaminan Pribadi Pemohon telah Dihapus dan tidak Masuk sebagai Jaminan Utang dari PT. HI**

Adanya pengakuan tertulis pada persidangan Pengadilan Niaga Makasar oleh Saniwati Suganda, S.H. selaku Notaris tempat dibuatnya perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) BPI dan GPF bahwa Jaminan Pribadi Andi Sutanto dan Gunawan Sutanto telah dihapus dan tidak menjadi jaminan utang dalam Akta *Cessie* No.19 tanggal 17 Juli 2008. Pertimbangan hukum tersebut sesuai sebagaimana yang duatur dalam Pasal 1845 KUHPdt yaitu perikatan yang timbul karena penanggungan, hapus karena sebab-sebab yang sama dengan yang menyebabkan berakhirnya perikatan-perikatan lainnya. Selanjutnya, pasal ini menunjuk kepada Pasal 1381 KUHPdt yang mana hapusnya perikatan karena hal-hal sebagai berikut:

1. Pembayaran;
2. Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
3. Pembaruan utang;
4. Perjumpaan utang atau kompensasi;
5. Percampuran utang;

6. Pembebasan utang;
7. Musnahnya barang yang terutang;
8. Kebatalan atau pembatalan;
9. Berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam bab i buku ini; dan karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri.

Kesepakatan tertulis antara BPI dan GPF (Pemohon Pailit) untuk menghapus Jaminan Pribadi Para Penjamin adalah undang-undang bagi BPI dan GPF sendiri hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPdt tentang kebebasan berkontrak. Oleh karena itu, kesepakatan tertulis tersebut mengesampingkan ketentuan Pasal 1533 KUHPdt bahwa segala penjualan piutang meliputi segala sesuatu yang melekat seperti penanggungan, hak istimewa dan hipotik. Sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim PK mengabulkan permohonan Pemohon PK dan menyatakan bahwa *Judex Juris* dan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena perkara kepailitan GPF dan para ahli waris penjamin utang tidak sederhana dan bertentangan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 8 Ayat (4) UUK-PKPU sehingga harus dibuktikan dahulu di Pengadilan Umum Perdata.

### **c. Pengalihan Piutang antara BPI kepada GPF Cacat Hukum**

Majelis Hakim PK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Niaga Makasar) dan *Judex Juris* (Pengadilan Tingkat Kasasi) salah dalam menerapkan hukum karena ditemukan fakta hukum bahwa pengalihan piutang antara BPI kepada GPF adalah cacat hukum. Oleh karena GPF atau BPI tidak memberitahukan adanya pengalihan piutang tersebut kepada PT. HI ataupun para ahli waris penjamin utang. Pertimbangan hukum tersebut sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUHPdt.

Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu. Ketentuan Pasal 613 KUHPdt inilah yang menjadi syarat sahnya pengalihan piutang secara (*cessie*) dan dasar hukum atas terjadinya hubungan hukum antara kreditor baru dan debitor. Majelis Hakim PK mempertimbangkan bahwa perkara ini tidak sederhana dan bertentangan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 8 Ayat (4) UUK-PKPU karena harus dibuktikan terlebih dahulu di pengadilan umum perdata bahwa apakah kreditor dari para ahli waris penjamin utang adalah GPF atau bukan.

Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim PK diatas dapat dinyatakan bahwa Majelis Hakim PK dalam Putusannya Nomor 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 mengabulkan permohonan pembatalan pernyataan pailit para ahli waris penjamin utang adalah semata-mata karena telah terjadi kekhilafan Majelis Hakim Kasasi dalam memutus perkara yaitu pengalihan piutang antara BPI dan GPF cacat hukum, karena bertentangan dengan syarat sahnya pengalihan piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUHPdt. Sehingga pembuktian dalam perkara kepailitan menjadi tidak sederhana, dengan demikian tidak beralasan hukum bagi para ahli waris penjamin utang menjadi debitor pailit bersama-sama dengan PT. HI selaku debitor pailit yang berutang.

## **2. Akibat Hukum Pembatalan Pernyataan Pailit Para Ahli Waris Penjamin Utang**

Majelis Hakim PK dalam pertimbangan hukumnya menerima permohonan PK tersebut dan membatalkan pernyataan atau status pailit terhadap para ahli waris yang dimuat dalam Putusan Nomor 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015. Pembatalan putusan ini demi hukum merubah status hukum status pailit para ahli waris menjadi tidak pailit dan tugas pengampuan oleh kurator yang telah mengambil alih hak perdata dari para ahli waris dalam mengurus hartanya harus diserahkan kembali seperti keadaan sebelum dinyatakan pailit. Oleh karena itu, adanya pembatalan putusan pernyataan pailit memiliki akibat hukum bagi para ahli waris dan tugas kurator dalam mengurus harta pailit yaitu sebagai berikut :

### **a. Kedudukan Hukum Para Ahli Waris Penjamin Berubah Menjadi Tidak Pailit**

Atas putusan Majelis Hakim PK, dapat dinyatakan bahwa pembatalan terhadap putusan pernyataan pailit itu mengakibatkan kedudukan para ahli waris penjamin utang demi hukum tidak lagi berada dalam keadaan pailit atau harus dipulihkan pada keadaan semula.

### **b. Berakhirnya Tugas Pengurusan Dan/atau Pemberesan Yang Dilakukan Kurator Atas Harta Pailit Para Ahli Waris Penjamin Utang**

Putusan pernyataan pailit apabila telah dibatalkan oleh Majelis Hakim pada MA maka sejak pembatalan putusan tersebut tugas pengampuan yang dilakukan oleh kurator dalam hal pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit berakhir namun segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan mengenai pembatalan putusan adalah tetap sah dan mengikat bagi debitor sebagaimana Pasal 16 Ayat (2) UUK-PKPU.

### **c. Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator Menjadi Tanggung Jawab Pemohon PK**

Berdasarkan akibat-akibat hukum di atas dapat dinyatakan bahwa pembatalan putusan pernyataan pailit yang dilakukan oleh MA PK memberikan akibat hukum bagi status hukum para ahli waris penjamin yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Makasar harus dipulihkan dalam keadaan semula yang artinya para ahli waris penjamin tidak lagi berada dalam keadaan pailit dan memiliki hak untuk mengurus seluruh hartanya kembali. Sehingga kurator yang diberikan hak untuk mengurus harta para ahli waris penjamin menjadi kehilangan kewenangan atas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit tersebut dan dikembalikan kepada para ahli waris penjamin. Atas tugas dan kewenangannya dalam pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit yang telah dilakukan kurator sejak ditetapkan dalam putusan pernyataan pailit tersebut maka menjadi berakhir setelah adanya pemberitahuan tentang pembatalan putusan pernyataan pailit dan kurator berhak untuk menerima imbalan jasa dari Termohon PK yang bertanggung jawab pula terhadap biaya biaya kepailitan yang ditimbulkan dalam Perkara PK.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Badruzaman, Mariam Darus, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bahsan, Muhammad, 2002, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rejeki Agung.
- Djangkarang, Muhamad Rizky, 1998, *Hukum Jaminan Indonesia, Seri Dasar Hukum Ekonomi 4*. Jakarta; ELIPS.
- Jono. 2013, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti Muhammad.
- Sari, Puteri Natalia, 2010, *Pengalihan Piutang Secara Cessie dan akibatnya terhadap jaminan hak tanggungan dan jaminan fidusia*, Tesis, Jakarta; Universitas Indonesia.
- Setiawan, 2001, “*Ordonansi Kepailitan Serta Aplikasi Kini*”. dalam Lontoh, Rudy A., dkk, *Penyelesaian Utang – Piutang : Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Supianto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia dan Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia*, Yogyakarta: Garudhawaca

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Putusan Pengadilan Niaga Nomor 2/Pdt.Sus.Pailit/2014/
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 K/Pdt-Sus-Pailit/2015.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015.